




# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



KECAMATAN KUWARASAN  
KABUPATEN KEBUMEN

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

## IKHTISAR

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa . Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Kebumen, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis danpenilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja kecamatan.

Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2023, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen . Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kuwarasan, Januari 2024

HERU SISWANTO, S.STP  
Pembina  
NIP. 19820906 200112 1 002

## **A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Kecamatan Kuwarasan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kuwarasan 2023 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi sesuai dengan visi misi Bupati Kebumen terpilih.

## **B. DASAR HUKUM**

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Kecamatan Kuwarasan mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;
  10. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
  13. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  15. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;
  18. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2025.
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Camat dibantu oleh;

1. Sekretaris Camat;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Seksi Tata Pemerintahan;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optima

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUWARASAN  
KABUPATEN KEBUMEN**



#### D. KONDISI AKTUAL

Secara umum di Kecamatan Kuwarasan yang menjadi isu - isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang:

1. Peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
2. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami implikasi di segala bidang dengan adanya peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya tentang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **E. SWOT Tahun 2023**

### **1. Strength (Kekuatan)**

Kecamatan Kuwarasan secara definitif memiliki potensi dan peluang yang menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan partisipasi sosial masyarakat sekaligus menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Kekuatan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Karyawan Kecamatan Kuwarasan, Forkopincam dan instansi lainnya di lingkungan Kecamatan Kuwarasan yang kompak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Terdapat beberapa UMKM di pedesaan, diantaranya Lanting dan Saleh, Lele Asap di beberapa desa yang menjadi salah satu sumber penghasilan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah kecamatan kuwarasan.
- c) Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan bahu membahu bersama memelihara warisan kebudayaan lokal disetiap desa se- Kecamatan Kuwarasan.
- d) Adanya sarana teknologi informasi berupa fasilitas internet berupa *Website*, *Instagram* dan *Facebook* yang dikelola oleh pemerintah kecamatan atau pemerintah desa.
- e) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai wujud dari pelaksanaan UU No.6 Th. 2014 tentang Desa. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2015 dan hingga sekarang tetap dilaksanakan sembari dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu sesuai tuntutan regulasi yang berlaku.

### **2. Weakness (Kelemahan)**

Di samping memiliki potensi yang menjadi kekuatan besar untuk wilayah Kecamatan Kuwarasan, juga memiliki kelemahan-kelemahan yang secara fisik akan menghambat laju proses perubahan ke arah kemajuan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kecamatan Kuwarasan.

Kelemahan- kelemahan dimaksud, diantaranya adalah :

- a) Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 beserta sistem pengaturan pengelolaan keuangan ADD dan DD di daerah belum terstruktur secara optimal, sehingga hal ini justru berpotensi terhadap kerawanan penyimpangan pengelolaan keuangan di tataran perangkat desa. Hal ini dapat berdampak lebih luas, termasuk terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana tersebut.
- b) Masih terdapat catatan angka kemiskinan yang relative cukup tinggi, berdasar data kecamatan dalam angka Hal ini menjadi hambatan yang besar bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah.
- c) Kapasitas perangkat desa dalam memahami regulasi dan pengelolaan keuangan yang masih rendah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

### **3. Opportunity (Peluang / Kesempatan)**

Beberapa peluang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Kuwarasan, diantaranya adanya Pabrik Lanting dan Saleh Pisang di Desa Lemahduwur dan *Siblonan Sekong* yang masuk dalam desa wisata di wilayah Desa Serut, Kecamatan Kuwarasan.

### **4. Threet (Ancaman)**

Ancaman dari program pembangunan di Kecamatan Kuwarasan adalah adanya pesaing produk lanting hasil home industri dan umkm yang dimiliki masyarakat di kecamatan / daerah lainnya, serta banyaknya obyek wisata di Daerah Kabupaten Kebumen.

## BAB II

### SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya. Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Kuwarasan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I - IV			
Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	85,50	94.33	94.33	94.33	94.33

## B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program/Sasaran	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
		1. Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun</li> <li>- Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</li> </ul>	100 % 5 dokumen 6 dokumen	
		2. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan</li> <li>- Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun</li> </ul>	100 % 17 orang 4 dokumen	
		3. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>- Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor</li> <li>- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>- Jumlah bulan penyediaan bahan material</li> <li>- Jumlah bulan fasilitasi arsip</li> </ul>	100 % 4 Jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan	
		4. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor</li> </ul>	100 % 12 bulan 12 bulan 1 org/ 12 bulan	
		5. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas ops atau lapangan</li> <li>- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</li> </ul>	100 % 1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2 11 unit	

No	Program/Sasaran	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ket
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	85,50%	
		1. Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan - Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	85,50% 5 jenis	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	
		1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika	100 % 1 kegiatan	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Presentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju Dan Mandiri	100 %	
		1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa - Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugaskepala desa dan perangkat desa - Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraanmusrenbangdes dan musrenbangcam - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat (pembinaan PKK,UKS,BUMDes, sosial masyarakat) - Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan	100 % 22 desa 22 desa 1 Kegiatan 4 kegiatan 2 kegiatan	

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023.

Kuwarasan, Januari 2024



HERU SISWANTO, S.STP  
Pembina  
NIP. 19820906 200112 1 0





